

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu hal utama yang dibutuhkan oleh seseorang di setiap generasi (Syaadah, 2023). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan atau mengubah sikap dan tata perilaku seseorang/kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan kata lain pendidikan adalah upaya untuk mengubah/membentuk sikap dan perilaku seseorang melalui aktivitas belajar mengajar baik itu di dalam maupun luar sekolah yang tujuannya ialah membentuk karakter dan mengembangkan kreativitas.

Selain untuk membentuk karakter dan mengembangkan kreativitas seseorang, pendidikan juga diperlukan sebagai bekal keterampilan yang akan sangat berguna dan dibutuhkan saat seseorang untuk memasuki dunia kerja. Baik itu keterampilan untuk mengerjakan suatu hal maupun dalam bersikap terhadap seseorang. Jadi selain mengembangkan keterampilan seseorang untuk di dunia kerja, pendidikan juga diharapkan harus mampu membuat anak memiliki pola pikir yang matang dan tepat dalam mengambil sebuah sikap dan keputusan.

Ada beberapa jenis pendidikan yang dapat didapatkan oleh seseorang sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat 1. Di antaranya, yaitu pendidikan formal, non formal serta informal. Untuk pendidikan formal yang diwajibkan oleh pemerintah dimulai dari Pendidikan Pra-Sekolah selama 1 tahun hingga pendidikan menengah atas selama 3 tahun. Untuk pendidikan non formal biasanya banyak ditemui di pesantren-pesantren, tempat mengaji, maupun pendidikan di gereja. Sedangkan pendidikan informal sendiri adalah pendidikan yang didapatkan sejak seseorang sejak lahir hingga meninggal. Dengan kata lain pendidikan yang orang dapat selama hidup di dunia. Baik itu dari keluarga, lingkungan sekitar maupun pengalaman yang didapat.

Bersamaan dengan berkembangnya zaman, sistem pendidikan di Indonesia tentunya mengalami perubahan. Baik itu dari tata cara kelola pendidikan, cara ajar,

maupun peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan di zaman tersebut. Namun, tentunya tidak semua perubahan itu bersifat baik bagi pihak-pihak yang berperan dan masuk di dalam ruang lingkup pendidikan. Salah satunya adalah peraturan yang tidak memperbolehkan adanya kebijakan yang berdampak menimbulkan kekerasan di lingkungan sekolah baik itu dalam kegiatan belajar mengajar maupun program-program sekolah lainnya.

Dalam Pasal 76C UU 35/2014 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Peraturan ini dibuat memang untuk melindungi dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun aparat sekolah yang lain. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI dari Januari hingga Agustus 2023 setidaknya ada 27 kasus anak korban kebijakan sekolah dari 837 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak disatuan pendidikan. Namun, karena tidak dijelaskan dengan detail justru peraturan ini membuka peluang lain anak mendapat kekerasan dari teman sebaya maupun adik atau kakak kelasnya. Kekerasan ini dapat disebut juga sebagai perundungan/*bullying*.

Perundungan sendiri adalah tindakan seseorang untuk mendapat kekuasaan dan kepuasan dengan merendahkan orang di sekitarnya sehingga posisinya terlihat lebih tinggi statusnya di mata orang lain. Untuk perundungan sendiri itu diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu perundungan secara fisik dan psikis. Perundungan sendiri merupakan salah satu dari 3 “dosa besar” pendidikan yang 2 lainnya adalah kekerasan seksual dan intoleransi. Dari himpunan data yang sama, ada 236 kasus anak korban kekerasan fisik dan psikis, 487 korban kekerasan seksual, dan 87 kasus dari *bullying*/perundungan. Hal ini menunjukkan bahwa korban perundungan di ruang lingkup pendidikan tidaklah sedikit.

Perundungan juga tak hanya dapat menimpa siswa, namun juga guru. Variasi perundungan yang ada di sekolah biasanya siswa sesama siswa, guru kepada siswa, siswa kepada guru, serta guru kepada guru. Selain itu warga sekolah yang lain juga dapat menjadi korban maupun pelaku perundungan. Ketika seorang siswa sampai

berani merundung siswa lain hingga ke guru, berarti moral yang ada di dalam dirinya memang rusak dan belum ada upaya untuk membenarkannya.

Namun, meskipun demikian tak semua kasus perundungan yang terjadi di sekolah dipengaruhi atau diakibatkan dari pribadi siswa itu sendiri. Selain sikap dan pola asuh dari orang tua, kebijakan yang dibuat oleh sekolah juga mempengaruhi apakah perundungan tersebut dapat terjadi seberapa sering, seberapa luas ataupun seberapa berat tindakan yang dilakukan. Semua kebijakan ini tentunya dimulai dari tahap preventif (pencegahan) hingga represif (solusi penyelesaian). Jika kebijakan untuk menangani hal tersebut tidak berjalan atau tidak sesuai maka resiko terjadinya kasus perundungan semakin tinggi.

Kebijakan untuk menangani hal semacam ini masih minim di kalangan lingkungan sekolah. Respon dan penanganan kasus yang tidak terlalu sigap membuat penanganan untuk masalah ini berjalan lambat hingga membuat kasus perundungan tetap ada setiap tahunnya. Belum lagi peraturan yang terkesan menekan membuat sekolah terutama pihak guru semakin sulit untuk menangani masalah yang diakibatkan oleh anak/peserta didik. Karena itulah penegasan kebijakan untuk menanggulangi kasus perundungan perlu ditingkatkan kembali agar mutu pendidikan dapat membaik.

Selain itu, karena masalah moral dan perilaku anak bergantung dari pola asuh anak maka orang tua pun sangat berperan dalam mengatasi masalah ini. Sebelum anak memasuki lingkungan sekolah yang baru, setidaknya orang tua dapat memberitahu anak terlebih dahulu tentang etika dan berperilaku baik saat berada di sekolah. Barulah jika anak sudah paham tentang etika yang baik, sekolah pun tak akan kesulitan untuk melaksanakan kebijakan dan program belajar mengajar tanpa adanya hambatan.

Penanggulangan masalah yang terkesan lambat inilah yang mengakibatkan anak bersikap semaunya tanpa memikirkan orang lain. Selain itu, pengambilan langkah yang kurang tepat seperti hanya memberikan sanksi ringan tanpa memperi pemahaman pada perundung hanya akan membuat perundung merasa hal yang anak lakukan tidak ditanggapi dengan serius sehingga tidak menimbulkan efek jera. Jika memang masih ada beberapa anak yang bersikap bandel maka pelaku, korban, dan

pihak sekolah dapat memberlakukan solusi yang lebih tepat ketika kasus perundungan mulai terlihat ke permukaan. Dan sebagai yang bertanggung jawab saat anak berada di sekolah, aparaturnya sekolah juga tentunya bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi mengenai tata cara berperilaku baik dan apa yang dapat dilakukan saat terjadi perundungan melalui program kampanye sosial.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, beberapa masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Cara yang dilakukan oleh sekolah terkait penanganan kasus perundungan belum berjalan dengan efektif
- Penanganan yang dilakukan terkait kasus perundungan di sekolah kebanyakan belum sigap, cepat, dan tuntas hingga akhir.
- Belum adanya tindak lanjut tentang informasi/sosialisasi mengenai cara bersikap di sekolah, tindak lanjut perundungan dan tata cara pelaporannya yang hanya terbatas sampai di masa orientasi siswa saja.
- Media sosialisasi tentang perundungan yang terbilang sedikit, monoton dan hanya dipasang sementara oleh sekolah.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan Identifikasi masalah yang telah dibuat, rumusan masalah yang disimpulkan adalah:

Bagaimana cara merancang visualisasi desain yang dapat memberikan persuasi kepada siswa SMA dan pihak sekolah tentang bagaimana cara mencegah, menghadapi dan menanggulangi saat terjadi kasus perundungan di sekolah?

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi penanganan masalah sosial mengenai perundungan yang dilakukan peserta didik saat berada di sekolah di dalam lingkup belajar mengajar lembaga pendidikan sekolah. Batasan berikut dibuat untuk menentukan ruang lingkup penelitian:

- **Batasan Objek:** Dalam perancangan ini, objek yang dirancang adalah hal-hal yang dimiliki/sudah dilakukan oleh sekolah terkait dengan menanggapi dan menanggulangi kasus perundungan.
- **Subjek Perancangan:** Subjek-subjek pada perancangan ini adalah para siswa siswi yang berada di sekolah menengah atas karena kasus perundungan yang sering bocor ke media massa banyak terjadi di lingkungan sekolah menengah atas dibanding sekolah menengah pertama dan sekolah dasar.

1.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

1.5.1 Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan ialah sebagai berikut:

- Untuk memberikan informasi dan cara/langkah mengenai tata cara menanggulangi kasus perundungan yang sesuai baik dari segi preventif maupun represif.
- Untuk memberikan solusi mengenai penanggulangan perundungan yang terjadi di sekolah hingga kasus tersebut dapat selesai secara efektif.
- Untuk memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah dan siswa untuk menanggulangi dan mengurangi terjadinya kasus perundungan di sekolah.
- Untuk memberikan informasi mengenai media apa yang dapat digunakan untuk memberitahukan sosialisasi mengenai penanggulangan kasus perundungan.

1.5.2 Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan yang dilakukan ialah:

- Mempermudah pihak sekolah maupun siswa dalam menghadapi, menangani dan mencegah terjadinya kasus perundungan di unit sekolah masing-masing.
- Mengurangi presentase angka munculnya kasus perundungan di masa mendatang.
- Mencegah meluasnya dan meningkatnya angka kasus perundungan di lingkungan sekolah untuk masa mendatang.